

**PENYULUHAN HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KELURAHAN KEBONLEGA-KOTA
BANDUNG: PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA DAN ASPEK
HUKUM PROMOSI PRODUK MELALUI SOSIAL MEDIA**

RAHEL OCTORA^{1*}, P. LINDAWATY S. SEWU², HASSANAIN HAYKAL³,
DANIEL HENDRAWAN⁴, DIAN NARWASTUTY⁵, DEMSON TIOPAN⁶, SHELLY
KURNIAWAN⁷

Fakultas Hukum^{1,2,3,4,5,6,7}

Universitas Kristen Maranatha

Jl. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164

*e-mail: octorael@gmail.com

ABSTRACT

Community service is an activity to apply science and knowledge that can provide direct benefits to the community. Faculty of Law - Maranatha Christian University carries out community service to socialize the importance of making a Business Identification Number, and the legal aspects of product promotion through social media to the people of Kebonlega Village, Bandung. The purpose of this community service activity is to provide information and technical assistance related to the creation of a Business Identification Number, and provide knowledge to MSME actors related to legal aspects in product promotion through social media.

The method used in the implementation of this service is to carry out preliminary activities in the form of an assessment of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises which is the legal basis for regulating MSMEs. Then, a preliminary interview was conducted with the Head of the Kebonlega Village regarding the profile of MSME entrepreneurs in the region. Information was obtained that the people in Kebonlega Village- Bandung City are MSME entrepreneurs in the field of shoe production, food business, handicraft accessories made of leather such as bags, wallets, and so on. The core activities in this community service are legal counseling and assistance in making Business Identification Numbers.

The results of this community service activity show that MSME actors in the Kebonlega Village, Bandung city have an awareness of the importance of having a Business Identification Numbers, and the importance of knowledge about product promotion online. The participants have also received concrete benefits from this activity, where the community was directly assisted in the process of making Business Identification Numbers and immediately obtained a print out of Business Identification Numbers from the official website oss.go.id.

Key words: MSME, NIB, product promotion, social media

ABSTRAK

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari aktivitas penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan

pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan aspek hukum promosi produk melalui sosial media kepada masyarakat Kelurahan Kebonlega-Kota Bandung. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pendampingan teknis terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM terkait aspek hukum dalam promosi produk melalui sosial media Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan abdimas ini adalah dengan melaksanakan aktivitas pendahuluan berupa pengkajian terhadap Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan dasar hukum pengaturan UMKM. Kemudian, dilakukan wawancara pendahuluan dengan Lurah Kebonlega terkait profil pengusaha UMKM di wilayah tersebut. Diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kelurahan Kebonlega- Kota Bandung merupakan pengusaha UMKM di bidang produksi sepatu, usaha pangan, kerajinan aksesoris yang terbuat dari kulit seperti tas, dompet, dan sebagainya. Aktivitas inti dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Kebonlega kota Bandung telah memiliki kesadaran tentang pentingnya memiliki NIB, dan pentingnya pengetahuan tentang promosi produk secara online. Para peserta juga telah memperoleh manfaat konkrit dari berlangsungnya kegiatan ini, di mana masyarakat langsung didampingi dalam proses pembuatan NIB dan langsung memperoleh print out NIB dari web resmi oss.go.id

Kata kunci: *UMKM, NIB, promosi produk, sosial media*

PENDAHULUAN

Indonesia sedang giatnya membangun perekonomian melalui UMKM. Hal penting yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengembangan UMKM di antaranya: bahwa UMKM berpotensi untuk dikembangkan dan pengembangannya harus sesuai dengan budaya lokal. UMKM perlu dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja secara massif. Dengan demikian, UMKM memerlukan pengembangan termasuk dalam aspek pemanfaatan teknologi.

Indonesia yang masih berada pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui UMKM. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat

pembangunan daerah, Pertama, potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, peranan peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro. Kelima, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.

Pelaku UMKM di Indonesia menghadapi tantangan pandemic Covid 19 sejak awal tahun 2020. Pelaku UMKM membutuhkan berbagai dukungan baik dari segi finansial maupun dari segi informasi, termasuk informasi tentang aspek hukum dan legalitas usaha. UMKM mengalami beberapa kendala. Selain aspek permodalan, UMKM juga terkendala oleh aspek aturan hukum atau aspek legal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), menyatakan bahwa pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB diperlukan dalam rangka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, mendapatkan pendampingan dan akses pembiayaan, serta akses terhadap program pemberdayaan dari pemerintah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Manfaat yang dapat diperoleh UMKM yang memiliki NIB di antaranya:

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah atau lembaga lainnya.

Keberadaan NIB juga merupakan cara negara untuk memastikan terfasilitasinya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah diberikannya pengayoman terhadap hak asasi manusia,

sehingga masyarakat yang memperoleh perlindungan dapat melaksanakan hak-haknya sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Pada prinsipnya, hukum ada untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang lemah sehingga keberadaan hukum dapat mewujudkan keadilan sosial.

UMKM juga membutuhkan dukungan informasi berkenaan dengan strategi pemasaran produk. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan memberikan informasi aspek hukum dari *digital marketing* atau promosi produk melalui sarana elektronik. Pelaku usaha diharapkan dapat mengetahui informasi seperti apa saja yang dapat disebarluaskan melalui sosial media dalam rangka promosi, Dasar hukum yang mengaturnya adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan berbagai jurnal abdimas yang memaparkan aktivitas penyuluhan kepada UMKM dari berbagai bidang ilmu. Penyuluhan hukum bagi UMKM yang pernah dilakukan oleh tim pengabdian dari berbagai universitas di antaranya aspek hukum pengelolaan korporasi dan legalitas badan usaha. Untuk aktivitas kami berupa pendampingan pembuatan NIB dan aspek hukum promosi produk melalui sosial media, merupakan hal yang baru dan bersifat original.

METODE PELAKSANAAN

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana pada 3 Juni 2021, di Kantor Kelurahan Kebonlega, Kota Bandung, yang beralamat di Jl. Cibaduyut Lama, RT.5/RW.6, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235.

Rangkaian aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan

melaksanakan aktivitas pendahuluan berupa pengkajian terhadap Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan dasar hukum pengaturan UMKM. Kemudian, dilakukan wawancara pendahuluan dengan Lurah Kebonlega terkait profil pengusaha UMKM di wilayah tersebut.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan tatap muka secara langsung, menggunakan metode pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini juga dilakukan dengan pelaksanaan pendampingan teknis, di mana fasilitator membantu masyarakat secara langsung dalam membuat NIB, dengan melakukan pembimbingan langkah demi langkahnya.

Adapun pihak yang terlibat adalah:

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, sebanyak 7 orang
2. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, sebanyak 5 orang
3. Lurah Kebon Lega dan jajarannya
4. Audiens (masyarakat kelurahan Kebonlega – pelaku usaha UMKM) sebanyak 30 orang.

Penyuluhan hukum dibagi dalam sesi sebagai berikut:

1. Sesi pertama: pemaparan informasi terkait PP 24/2018, khususnya berkenaan dengan kewajiban pembuatan Nomor Induk Berusaha dan teknis pembuatannya
2. Sesi ke-dua: pemaparan aspek hukum promosi produk melalui sosial media (pemaparan substansi UU ITE), dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Sesi ke-tiga: teknis membuat NIB melalui sistem elektronik <https://oss.go.id/>
4. Sesi ke-empat: konsultasi permasalahan hukum yang dialami pelaku usaha UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kelurahan Kebonlega terdiri dari berbagai kalangan pekerja dan pengusaha. Pengusaha yang dimaksud adalah pengusaha

yang tergolong UMKM. Aktivitas abdimas ini dilakukan atas dasar permintaan dari Lurah Kebonlega, mengingat kondisi masyarakat wilayah tersebut yang tidak memahami aspek hukum dalam kegiatan usaha. Aktivitas usaha hanya dilakukan secara rutin, bertujuan meraih profit, namun tidak dilandasi pengetahuan akan aspek regulasinya. Ketiadaan NIB mengakibatkan para pengusaha kesulitan di dalam memperoleh pembiayaan usaha. Selain itu, masyarakat belum mengenal cara promosi produk melalui sosial media.

Di dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, dipaparkan konsep-konsep dasar sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha yang berkembang pesat di Indonesia. Sejak tahun 2015 sampai 2018, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2018 sebesar 61.07% lebih besar dari kontribusi usaha besar, yaitu sebesar 38.93%..

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) merupakan bukti keberpihakan pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan sektor UMKM tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut maka gerak UMKM menjadi semakin leluasa karena telah ada payung hukumnya. Berdasarkan UU UMKM, definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dibedakan berdasarkan standar kekayaan bersih dan peredaran usaha / hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil: kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

3. Usaha Menengah: kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

2. *Online Single Submission*

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS).

OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap sebagaimana dapat diakses melalui laman url: <http://oss.go.id>.

Berdasarkan PP 24/2018, perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi melalui suatu sistem elektronik. Sistem tersebut dikenal dengan istilah *online single submission* (OSS).

Manfaat OSS di antaranya:

1. Memberikan kemudahan pengurusan perizinan usaha
2. Izin dapat diperoleh secara aman dan cepat.
3. Tersedianya fasilitas untuk melakukan pelaporan dan penyelesaian masalah perizinan;
4. Tersedianya fasilitas yang penyimpanan data perizinan berupa NIB.

3. Perizinan

Izin merupakan instrumen pemerintahan yang memiliki sifat yuridis preventif. Izin

digunakan sebagai sarana hukum administrasi dalam rangka pengendalian perilaku masyarakat. Adrian Sutedi menyatakan perizinan adalah bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

4. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP 24 Tahun 2018, Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 26 PP 24/2018 dinyatakan bahwa: NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai:

- a) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- b) API
- c) hak akses kepabeanaan

5. Digital Marketing

Digital marketing merupakan metode pemasaran produk (baik barang maupun jasa) dengan memanfaatkan sarana internet dan/ atau perangkat digital. *Digital marketing* merupakan metode pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus dibatasi oleh jarak atau tempat.

Setelah memaparkan konsep-konsep tersebut, kegiatan penyuluhan hukum kemudian dibagi ke dalam dua sesi sebagai berikut:

1. Sesi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dalam sesi ini dipaparkan langkah-langkah pembuatan NIB sebagai berikut:

- a. Pemohon melakukan registrasi pada web oss.go.id
- b. Pemohon menyiapkan KTP dan NPWP
- c. Pemohon memilih kualifikasi usaha
- d. Pemohon mengisi data legalitas
- e. Pemohon melakukan validasi data
- f. Pemohon memeriksa data usaha
- g. Pemohon menginput data KBLI
- h. Pemohon menginput data sehubungan dengan aktivitas kepastian dan BPJS
- i. Pemohon memeriksa Draft NIB
- j. Pemohon melakukan pencetakan NIB
- k. Proses Selesai

Peserta penyuluhan hukum menyampaikan bahwa salah satu kendala yang mereka alami adalah kendala penggunaan teknologi. Masyarakat memiliki gawai dengan kualitas yang terbatas sehingga sulit untuk mengakses web dan mengikuti tahap-tahap pembuatan NIB secara *online*. Dengan pendampingan ini, masyarakat dibantu mulai dari proses pembuatan e-mail, sign in akun, verifikasi data, sampai dengan pencetakan NIB.

2. Sesi aspek hukum promosi produk melalui sosial media

Melakukan promosi produk di media sosial merupakan suatu tindakan yang tentunya diatur oleh hukum. Pada prinsipnya aktivitas promosi dilakukan untuk menarik minat calon pembeli. Di dalam kenyataannya banyak beredar iklan dengan muatan informasi yang merugikan konsumen. Informasi tersebut biasanya bersifat berlebihan, menyesatkan, dan menipu. Di dalam Pasal 4 huruf c UUPK dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar.

Digital marketing adalah metode promosi dan dengan memanfaatkan media digital. Pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* sebagai sarana pemasaran. Pemasaran secara digital dapat memanfaatkan situs-situs *e-commerce*.

Pelaku Usaha sektor UMKM perlu mengetahui promosi yang baik dan yang sesuai

dengan aturan hukum. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUPK terdapat aktivitas promosi yang dilarang. Pada prinsipnya promosi dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum jika pelaku usaha menawarkan barang dengan muatan informasi yang tidak benar merendahkan produk pesaing, menggunakan kata-kata yang berlebihan.

Mengingat promosi dilakukan melalui media *online*, maka pelaku usaha juga harus memperhatikan pasal-pasal berlakunya UU ITE. Iklan yang diunggah tidak boleh mengandung unsur informasi menyesatkan. Pasal 28 (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Tingkat antusiasme peserta cukup tinggi di mana dalam sesi ini, didiskusikan juga contoh-contoh kasus pengiklanan via sosial media yang berpotensi terkena jerat hukum. Salah satu kasus yang pernah terjadi di kota Depok pada tahun 2016, di mana UMKM produsen makanan ringan mendesain kemasan makanan dengan adanya gambar yang mengarah pada pornografi atau pelanggaran kesusilaan.

Jika dikaitkan dengan berlakunya UU ITE, pasal yang berkaitan adalah Pasal 27 (1) tentang larangan informasi elektronik bermuatan pelanggaran kesusilaan.



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Pelatihan Pembuatan NIB



Gambar 4. Peserta yang telah selesai membuat NIB

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, tim pengabdi menarik simpulan-simpulan di bawah ini:

1. Bahwa komunitas masyarakat pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Kebonlega membutuhkan pengetahuan mengenai pentingnya perizinan usaha dan aspek hukum dalam promosi usahanya.
2. Bahwa komunitas masyarakat pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Kebonlega membutuhkan pendampingan teknis untuk mengurus proses pembuatan Nomor Induk Berusaha.

Bahwa keberadaan Nomor Induk Berusaha akan membantu pelaku UMKM mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam rangka pengembangan usaha, sehingga bantuan pembuatan NIB ini akan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Kebonlega.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha mengucapkan terimakasih kepada Lurah Kebon Lega beserta jajarannya, atas kesempatan yang diberikan. Tim Pelaksana Abdimas juga mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Maranatha, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, dan semua pihak yang telah ikut serta mendukung pelaksanaan aktivitas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin Purnawan, Akhmad Khisni, Siti Ummu Adillah, *Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*, Indonesian Journal of Community Services Volume 2, No. 1, May 2020.

- [2] Erlyn Pratiwi, *4 Keuntungan Memiliki NIB dan IUMK bagi Para Pelaku UMKM*, diakses melalui laman: <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-122146205/4-keuntungan-memiliki-nib-dan-iumk-bagi-para-pelaku-umkm>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, pk. 15.00
- [3] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- [4] Aziz dan Febriananingsih, “*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*”
- [5] Desi Arianing Arrum, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019.
- [6] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [7] Liliek Suharto, *Kontroversi Mie Bikini, Bihun Kekinian Bukti Kemasan Produk Makanan Ringan Harus Unik dan Menarik*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/lisubisnis/57a6d986f87a614f56e1ddd4/kontroversi-mie-bikini-bihun-kekinian-bukti-kemasan-produk-makanan-ringan-harus-unik-dan-menarik>, tanggal 20 Desember 2021 pukul 14.40.WIB.
- [8] Wan Laura Hardilawat *Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 1, Juni 2020.
- [9] Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Administrasi, pada Penataran Hukum administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya, 1995.
- [10] Abidin, “*Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah*”, tulisan dalam bentuk *Executive Summary*, diakses melalui <https://adoc.pub/pengembangan-usaha-micro-kecil-dan-menengah-umkm-sebagai-kek.html>